

Bahasa dan Penemuan Hukum

Analisis Makna pada Pasal-Pasal dalam KUHP*

Frans Sayogie**

Abstract: This research aims at analysing the meaning of articles of Penal Code Book. The research findings state that some of the articles of Penal Code Book are required to be interpreted in order to gain the clear meaning.

Kata Kunci: Bahasa, Penemuan Hukum, Makna, Pasal-Pasal.

ARUS nasionalisme dan terbentuknya negara kebangsaan menimbulkan aspirasi pemilikan bahasa nasional sebagai lambang kesatuan. Negara memerlukan bahasa resmi kenegaraan yang dapat dipakai oleh pemerintah yang menjadi anggota jaringan kebahasaan yang lebih luas. Komunikasi akan lebih lancar jika ada kesamaan bahasa sampai tingkat tertentu dan ruang lingkup yang berbeda. Kesamaan itu akan menjamin pertukaran komunikasi yang lebih cepat dan andal. Ditinjau dari sudut ekonomi, kelancaran komunikasi dapat membawa pada taraf produksi yang lebih tinggi.¹ Penentuan bahasa kebangsaan dan bahasa resmi kenegaraan dalam bidang-bidang tertentu menerbitkan sebilangan masalah kebahasaan lain. Masalah itu, pada akhirnya, memerlukan pembakuan dalam bahasa itu, membentuk peristilahan ilmiah untuk berbagai bidang pengetahuan, dan melakukan interpretasi makna pada teks-teks tertentu. Sebagaimana dikemukakan di atas, perlunya mengidentifikasi sejumlah masalah kebahasaan yang

*Penelitian ini dibiayai oleh DIPA tahun anggaran 2006 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penulis adalah dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

di antaranya mungkin ada yang tidak dikenali atau dirasakan orang awam. Tetapi, ucapan orang bahwa bahasa Indonesia, misalnya, “belum dewasa karena masih dalam pertumbuhan”, atau “orang tidak mengungkapkan perasaannya yang sedalam-dalamnya dengan bahasa Indonesia”, atau “sarjana Indonesia tidak dapat menyusun laporan yang baik”, semua itu menunjukkan bahwa ada perasaan kurang puas terhadap bahasa Indonesia. Inilah masalah yang harus diatasi.²

Keterlibatan ahli bahasa dalam kegiatan pemecahan masalah kebahasaan, secara umum, dapat dianggap sebagai usaha penerapan ilmunya yang didorong keprihatinan profesionalnya. Ahli bahasa dapat menyiapkan deskripsi akurat tentang bahasa masa kini, baik ragam tulis maupun lisan. Juga dapat menginterpretasikan hubungan makna dan teks ilmiah, sehingga ia mampu meramalkan apa yang mungkin terjadi jika salah satu atau kedua-duanya, dimanipulasi atau dimonopoli secara semantik.

Manipulasi pemaknaan pada teks-teks yang memiliki akibat hukum seperti: Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan peraturan perundang-undangan yang tertulis dalam bahasa Indonesia, tentu saja, akan menimbulkan interpretasi dalam penemuan hukum yang berbeda-beda antara penemu hukum dan pelaksana hukum dalam menjalankan fungsi hukumnya. Akibatnya, keputusan hukum yang tidak proporsional akan diperoleh para pencari keadilan. Ini dikarenakan secara gramatikal pemakaian bahasa dalam teks perundang-undangan banyak mengandung pemaknaan secara semantik yang ambigu atau implisit yang memerlukan interpretasi linguistik secara mendalam.

Sebagai contoh, pasal 7, UUD 1945 (pra amandemen), berbunyi: *Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali*. Pasal ini terdiri atas satu kalimat majemuk koordinatif yang komprehensif (sarat makna). Klausa pertama, presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan klausa kedua sesudahnya dapat dipilih kembali. Keduanya dihubungkan oleh konjungsi *dan*. Pada klausa kedua terjadi elipsis terhadap *presiden* dan *wakil presiden*. Hal yang penting dicermati ialah fungsi pronomina *nya* dalam

klausa pertama dan kedua. Pada klausa pertama, *nya* berfungsi untuk merujuk pada (mengganti) masing-masing *presiden* dan *wakil presiden*, bukan pada keduanya bersama-sama. Pada klausa kedua, *nya* merujuk pada (mengganti) nomina *masa lima tahun*. Dengan demikian, parafrase kalimat itu adalah: *Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan Presiden dan jabatan Wakil Presiden selama masa lima tahun, dan sesudah masa lima tahun Presiden dan wakil Presiden dapat dipilih kembali.*

Berdasarkan parafrase tersebut, yang jelas menunjukkan hubungan proposisi/struktur semantik yang mendasari kalimat itu, dapat disimpulkan bahwa *presiden* dan *wakil presiden* dapat dipilih kembali sesudah masa lima tahun, bukan sesudah sepuluh tahun atau lebih. Ini berarti, apabila *presiden* telah memegang jabatannya selama sepuluh tahun berturut-turut (dua periode) atau lebih, maka tidak dapat dipilih lagi. Itulah makna logis kalimat itu. Tetapi, rezim Orde Baru telah membuat sendiri tafsirannya. Presiden dapat dipilih terus menerus, walaupun sudah sepuluh tahun atau lebih memegang jabatannya. Inilah bukti telah terjadi Monopoli Semantik.³ Berpijak dari dasar pemikiran di atas, maka dilakukan pene-

litian interdisipliner dalam bidang bahasa (linguistik) dan hukum, khususnya hukum pidana, yang terfokus pada analisis makna pada pasal-pasal di KUHP yang memerlukan interpretasi semantik.

Tujuan dan Signifikansi

Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan pemahaman secara semantis pada pasal-pasal di KUHP dalam proses penemuan hukum. Signifikansinya diharapkan sebagai masukan bagi akademisi di bidang bahasa dan hukum. Juga sebagai wacana bagi penggabungan dua disiplin ilmu, yaitu: linguistik dan hukum. Linguistik dapat dianggap sebagai disiplin ilmu yang bergerak dinamis dapat disandingkan dengan disiplin ilmu lain, sehingga terbuka gagasan revolusioner di bidang kebahasaan.

Teori Makna Bahasa

Istilah makna mengacu pada pengertian yang luas. Ullmann⁴ menyatakan bahwa makna adalah salah satu istilah yang paling kabur dan kontroversial dalam teori bahasa. Ogden dan Richard⁵ mendaftar enam belas rumusan pengertian makna yang berbeda-beda. Ullmann mengemukakan bahwa ada dua aliran dalam linguistik pada masa kini, yaitu pendekatan

analitik dan referensial yang mencari esensi makna dengan cara memisah-misahkannya menjadi komponen-komponen utama. Kedua, pendekatan operasional yang mempelajari kata dalam operasinya. Ferdinand de Saussure⁶ mengemukakan mengenai apa yang disebut dengan tanda linguistik. Setiap tanda linguistik terdiri atas dua unsur, yaitu: 1) yang diartikan (Prancis: Signifié; Inggris; Signified) dan 2) yang mengartikan (signifiant, signifier). Grice dan Bolinger dalam Aminudin⁷ memberikan batasan makna yaitu hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. Dari batasan ini, dapat diketahui tiga unsur pokok yaitu:

1. makna ialah hasil hubungan antara bahasa dan dunia luar;
2. penentuan hubungan terjadi karena kesepakatan para pengguna bahasa;
3. perwujudan makna dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti.

Bagaimana bentuk hubungan antara makna dengan dunia luar? Ada tiga pandangan filosofis berbeda yaitu: 1) realisme, 2) nominalisme, dan 3) konseptualisme. Realisme berpendapat bahwa terhadap wujud dunia luar ma-

nusia selalu memiliki jalan pikiran dan gagasan tertentu. Makna kata dengan wujud yang dimaksud selalu mempunyai hubungan yang hakiki.

Menurut kaum nominalis, hubungan antara makna kata dengan dunia luar semata-mata bersifat arbitrer, walaupun dilatari oleh konvensi. Oleh karena itu, kaum ini menolak anggapan bahwa antara kata dengan wujud luar terdapat hubungan. Hal ini diperkuat dalam konseptualisme bahwa pemaknaan sepenuhnya ditentukan oleh adanya asosiasi dan konseptualisasi pengguna bahasa, lepas dari dunia luar yang diacunya.

Hurford dan Heasley⁸ mengemukakan bahwa pemahaman tentang makna dan pengacuan adalah inti kajian makna. Ide pengacuan mudah dimengerti, tetapi ide makna lebih sulit. Setiap ungkapan yang mempunyai arti, pasti mempunyai makna, tetapi belum tentu mempunyai acuan. Contoh: kata *dan, jika, mungkin, karena, hampir*, tidak memiliki acuan walaupun mempunyai makna.

Ada tiga cara yang dipakai para linguis dan filsuf dalam usahanya menjelaskan makna dalam bahasa manusia: (a) dengan memberikan definisi hakikat makna kata, (b) dengan mendefinisikan hakikat makna kalimat, dan (c) dengan menjelaskan pro-

ses komunikasi. Pada cara pertama, makna kata diambil sebagai konstruk, yang dalam konstruk itu makna kalimat dan komunikasi dapat dijelaskan; pada cara kedua, makna kalimatlah yang diambil sebagai dasar, dengan kata-kata dipahami sebagai penyumbang yang sistematis terhadap makna kalimat; dan cara ketiga, baik makna kalimat maupun makna kata dijelaskan dalam batas-batas penggunaannya pada tindak komunikasi. Ketiganya diistilahkan sebagai makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual.⁹

Makna dan pengacuan pun harus dibedakan. Pada umumnya orang menyamakan makna dengan arti atau arti kognitif dan arti deskriptif. Dalam hal ini perbedaan antara pengacuan dan makna kadang-kadang dirumuskan sebagai perbedaan pengacuan dan arti. Contoh: *Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia*. Proposisi ini memiliki pengacuan yang sama yaitu mengacu pada orang yang sama, tetapi maknanya berbeda.

Pemaknaan tekstual pada suatu teks merupakan jaringan keseluruhan hubungan yang terdapat dalam bentuk linguistik dalam teks, unsur-unsur teks, struktur, elemen struktur, kelas kata, dan sistem kebahasaan. Hubungan ini masuk dalam unit linguistik

formal gramatikal dan leksikal yang terdiri atas (1) hubungan formal (*formal relations*), dan (2) hubungan kontekstual (*contextual relations*).

Hubungan formal adalah hubungan antara unit formal dengan unit lainnya dalam bahasa yang sama. Dalam gramatika, hubungan ini antara unit-unit dalam tingkatan yang berbeda dalam hirarkinya, dalam sistem kebahasaan, dalam kelas kata dengan elemen struktur yang lebih tinggi, dan hubungan kontekstual antara kelas-kelas gramatikal dalam suatu teks. Dalam leksikal, ada hubungan formal antara satu leksikal dengan leksikal lain dalam kesatuan leksikal dan hubungan kontekstual (kolokasi) antara unit-unit kata dalam teks.

Hubungan kontekstual adalah hubungan unit gramatikal dan leksikal dengan elemen-elemen yang berhubungan secara linguistik dalam situasi-situasi yang mana unit-unit tersebut dioperasikan dalam teks. Elemen-elemen situasional ini berhubungan secara kontekstual dengan unit gramatikal dan leksikal dalam kesepadanan. Perubahan elemen situasi dan unit-unit dalam teks akan mengakibatkan perubahan makna.

Penemuan Hukum

Perlindungan kepentingan manusia baru bisa dite-

galkan bila pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum tidak identik dengan keadilan, dan hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Apapun yang terjadi, hukum atau peraturan harus ditaati dan dilaksanakan. Sering terasa kejam apabila undang-undang itu dilaksanakan secara ketat: *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya). Undang-undang (UU) itu tidak sempurna, tidak lengkap, dan tidak jelas. Meskipun demikian, UU harus dilaksanakan. Hakim berperan melaksanakan atau menegakkan UU. Hakim harus menjatuhkan putusan.¹⁰ Hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvindung*) bila ada UU yang tidak lengkap atau tidak jelas dalam menegakkan dan melaksanakan hukum. Penemuan hukum dapat diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim. Setiap peraturan hukum bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak

akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Peraturan hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif dan dapat diterapkan pada peristiwa yang tepat, diperlukan penjelasan dan penafsiran pada setiap ketentuan UU. Interpretasi, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks UU agar ruang lingkup keada-
dah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi¹¹ adalah alat untuk mengetahui makna UU yang digunakan hakim, penjabaran putusan-putusan hakim, alasan atau pertimbangan hakim dalam penemuan hukum. Metode interpretasi terdiri atas:

1. Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal).
2. Metode interpretasi teleologis atau sosiologis.
3. Metode interpretasi sistematis atau logis.
4. Metode interpretasi historis.
5. Metode interpretasi komparatif.
6. Metode interpretasi futuritis.

Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal), merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan UU. Metode interpretasi teleologis atau sosiologis, UU yang masih berlaku tetapi sudah usang diterap-

kan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini, dan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Metode interpretasi sistematis atau logis, menafsirkan UU sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan UU lainnya. Metode interpretasi historis, makna UU dijelaskan atau ditafsirkan dengan meneliti sejarah terjadinya. Metode interpretasi komparatif, penafsiran dengan cara memperbandingkan penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Metode interpretasi futuritis adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan ketentuan UU dengan berpedoman pada UU yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Menjadi jelas bahwa metode penemuan hukum menjadi penting. Ini berlaku khususnya bagi hukum pidana yang mengandung perintah-perintah yang ditopang sanksi serta ditujukan kepada warga, di mana prioritas harus diberikan pada upaya memilah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dari perbuatan yang sekalipun tidak patut, tidak seketika dapat dipidana (*inhonestum*). Penafsiran gramatikal di sini menjadi sangat penting dalam suatu putusan (*arrest*) Hoge

Raad tanggal 12-111900, W. 7525 HR mempertimbangkan bahwa naskah/teks UU merupakan pengejawantahan kehendak pembuat UU bilamana teks tersebut dapat diinterpretasikan dengan pelbagai cara, maksud pembentuk UU dapat disimpangi demi kepentingan pengungkapan hukum. Namun, cara demikian tidak dapat diterapkan bilamana bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentuk UU yang secara nyata diungkap dalam bahasa yang jelas dalam UU.¹²

Di sini kita berhadapan dengan teks perundang-undangan yang mengandung tujuan-tujuan yuridis tertentu dan karena itu bahasa yang digunakan mengandung kekhasan tersendiri. Dengan kata lain, kita berhadapan dengan bahasa hukum, yakni aturan main atau penggunaan bahasa tersendiri dengan rujukan realitas yang berbeda. Ini mengandung arti bahwa kadangkala menerima pengecualian/kekhasan tertentu sebagai hal biasa, sedang pada saat yang sama dalam bahasa sehari-hari hal itu kurang atau tidak dapat diterima.

Harus diperhatikan bahwa kata-kata tidak dapat dipandang secara sendiri-sendiri dan dimaknai secara konseptual belaka. Kata-kata, harus dilihat sebagai unsur dan berfungsi dalam keseluruhan ko-

munikasi yang luas. Makna konseptual suatu kata adalah makna asalnya. Namun, makna yang dimunculkan kata tersebut dalam kombinasinya dengan kata-kata lain yang saling memengaruhi makna semantiknya juga penting. Kekeliruan redaksional langsung dikoreksi, karena hal itu bukan perwujudan dari maksud-tujuan atau kehendak objektif pembuat UU.

Berdasarkan paparan di atas dapat diperoleh kerangka konseptual penemuan hukum sebagai interpretasi terhadap UU yang dilakukan dengan metode-metode tertentu yang dilakukan oleh penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka mencari kepastian hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut pasal 142 UUDS RI tahun 1950 maka peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan dan ketentuan Republik Indonesia sendiri, selama dan sekedar peraturan dan ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata-usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar ini. Juga, pada Aturan Peralihan pasal 1 UUD

RI 1945 menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Berhubungan dengan ketentuan ini, maka di bekas daerah negara RI bentuk lama yang berlaku ialah UUHP yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, yang disyahkan mulai berlakunya pada 26 Februari 1946 serta diubah menurut suasana Indonesia sebagai negara yang merdeka dengan UU No. 1 Tahun 1946, akan tetapi UU ini tidak berlaku di daerah Jakarta, di wilayah bekas negara bagian Sumatera Timur, di wilayah bekas negara bagian Indonesia bagian Timur dan di Kalimantan Barat. Di daerah-daerah ini yang berlaku adalah KUHP dari zaman pemerintah Hindia Belanda diubah dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam Lembaran Negara (LN) (*Staatsbladen*) Tahun 1945 No. 135 tahun 1946 No.76, Tahun 1947 No. 180, Tahun 1948 No. 169, Tahun 1949 No. 1 dan No. 258 yang masih memuat kata-kata dan sebutan dari zaman pemerintahan Hindia-Belanda, seperti kata "Gubernur Jenderal" dsb., akan tetapi sudah barang tentu kata-kata dan sebutan-sebutan itu harus dipandang tidak berlaku lagi.¹³

Dengan demikian maka mulai 17 Agustus 1950 di seluruh NKRI berlaku dua KUHP, yaitu: 1.KUHP menurut UU No.1 tahun 1946 dan 2.*Wetboek van Strafrecht voor Indonesia (Staatsblad 1915 No. 723)*.

Sehubungan dengan hal itu dengan berlakunya UU No. 73 Tahun 1958 (LN No. 127 Tahun 1958) pasal 1 ditetapkan bahwa UU No. 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana mulai hari diumumkan (29-9-1958) dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah RI, sehingga sekarang yang berlaku hanya satu KUHP saja,¹⁴ yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (LNRI Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan LNRI No. 3850).

KUHP yang terdiri atas 569 pasal secara sistematis dibagi dalam:

- 1.Buku I: memuat tentang Ketentuan-ketentuan Umum (*Algemene Leerstukken*): pasal 1-103.
- 2.Buku II: mengatur tentang tindak pidana Kejahatan (*Misdrijven, Crimes*): pasal 104-488.
- 3.Buku III: mengatur tentang tindak pidana Pelanggaran (*Overstredingen, Infractions*) pasal 489-569.

Buku I mengatur mengenai pengertian dan asas-asas hukum pidana positif pada umumnya, baik mengenai ketentuan-ketentuannya yang dicantumkan dalam Buku II dan Buku III, maupun peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya yang ada di luar KUHP. Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundangan di luar KUHP harus selalu ditetapkan, termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan itu sama dengan KUHP. Hal itu diatur dalam pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Titel I sampai dengan Titel VII Buku I berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan lain, kecuali kalau di dalam UU atau PP ditetapkan lain. Sebenarnya berdasarkan pasal 103 KUHP tidak ditutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP sebagai perkembangan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁵

Deskripsi dan Analisis Data Pasal- Pasal di Buku II

Buku II mengatur tentang tindak pidana Kejahatan (*Misdrijven, Crimes*) sebanyak 384 pasal, dari pasal 104-488. Dalam sebagian pasal dalam

Buku II terdapat penggunaan kata, frase, dan klausa yang menjadikan pasal-pasal tersebut mengandung pemaknaan implisit, yaitu:

- 1.Kejahatan terhadap Keamanan Negara: meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah (pasal 104);
- 2.Pencurian: mengambil barang sesuatu (pasal 362);
- 3.Penggelapan: penggelapan (pasal 372).

Pasal- Pasal di Buku III

Buku III: mengatur tentang tindak pidana Pelanggaran (*Overstredingen, Infractions*), sebanyak 80 pasal, dari pasal 489-569. Dalam Buku III terdapat penggunaan kata, frase, yang menjadikan pasal-pasal mengandung pemaknaan implisit, yaitu:

- 1.Kenakalan (pasal 489, 490, 491, 492, 493);
- 2.Pelanggaran kesusilaan (pasal 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 546 dan 547).

Analisis Pasal 104 KUHP

Frase *meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah* (pasal 104 KUHP), sebagai suatu delik kejahatan terhadap keamanan negara berbunyi sebagai berikut: *Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampu-*

an Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal ini dimulai dengan kata *makar* yang bermakna: akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.¹⁶ Pada pasal ini, kata *makar* memenuhi unsur dengan maksud: membunuh, merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

Pasal ini terdiri atas satu kalimat majemuk koordinatif yang sarat makna. Klausa pertama, *makar* dengan maksud membunuh Presiden memerintah, klausa kedua, *makar* dengan maksud merampas kemerdekaan Presiden memerintah, dan klausa ketiga, *makar* dengan maksud meniadakan kemampuan Presiden memerintah, klausa keempat, *makar* dengan maksud membunuh Wakil Presiden memerintah, klausa kelima, *makar* dengan maksud merampas kemerdekaan Wakil Presiden memerintah, dan klausa keenam, *makar* dengan maksud meniadakan kemampuan Wakil Presiden memerintah. Pemunculan banyaknya klausa dikarenakan adanya pemakai-

an koordinator (dipakai untuk menyatakan hubungan pemilihan) “atau” pada pasal itu. Bila dicermati ada tiga unsur tindakan atau perbuatan *markar* pada pasal ini, yaitu: membunuh, merampas kemerdekaan, dan meniadakan kemampuan; serta dua objek (referensi) yaitu Presiden memerintah dan Wakil Presiden memerintah.

Tindakan atau perbuatan membunuh dalam pasal ini memiliki makna yang jelas (eksplisit), yaitu: mematikan, menghilangkan, menghabisi, mencabut nyawa dengan objek (referensi) Presiden atau Wakil Presiden. Pembunuhan dalam pasal ini hanya dapat dikenai tindakan pidana bila objek perbuatan atau tindakan tersebut adalah Presiden atau Wakil Presiden.

Selanjutnya, frase *merampas kemerdekaan*, terdiri atas dua kata *merampas* dan *kemerdekaan*. Kata *merampas* bermakna mengambil dan merebut dengan paksa atau dengan kekerasan, sedangkan *kemerdekaan* berarti keadaan (hal) berdiri sendiri atau kebebasan. Jadi *merampas kemerdekaan* dapat dimaknai mengambil kebebasan seseorang (Presiden atau Wakil Presiden) dalam bertindak yang dapat dilakukan dengan menculik atau menyandera.

Frase *meniadakan kemampuan*, terdiri atas *menia-*

dakan berarti menghilangkan, dan menghapuskan dan *kemampuan* berarti kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan. Bila kedua kata itu digabungkan maka dapat berarti menghilangkan kesanggupan, kecakapan dan kekuatan; menghapuskan kesanggupan, kecakapan dan kekuatan. Penggunaan frase *meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah* pada pasal ini bermakna jamak, sehingga menimbulkan multiinterpretasi. Kata *kemampuan* di pasal ini menimbulkan ketidakjelasan pemakaian, dikarenakan makna kata tersebut amat terasa implisit dan terlalu umum. Oleh karena itu, perlu dibuat kriteria yang jelas yang mengikat pada kata *kemampuan* bila dibandingkan dengan kata-kata *Presiden atau Wakil Presiden memerintah*.

Berbagai interpretasi muncul akibat ketidakjelasan frase *meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah*. R. Soesilo¹⁷ menyatakan bahwa *meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden* dapat dilakukan dengan macam-macam cara, misalnya dengan kekerasan (pemukulan) dan memberikan obat atau bahan-bahan (minuman, makanan atau suntikan) yang merugikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga

menjadi sakit, lumpuh, tidak dapat berpikir, dan lain-lain. Ridwan HR¹⁸ menyatakan bahwa kemampuan Presiden dan Wakil Presiden sebagai organ eksekutif berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warganegara.

Pasal ini, berdasarkan rumusan material, hanya memenuhi dua tindakan (delik) atau perbuatan yang melawan hukum yaitu: membunuh dan merampas kemerdekaan *Presiden dan Wakil Presiden memerintah*. Tindakan atau perbuatan melawan hukum lainnya secara material dapat dinyatakan tidak memenuhi unsur melawan hukum. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan secara semantik, sehingga diperlukan kajian secara material atau melakukan interpretasi oleh para ahli hukum apa yang dimaksud dengan *meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah*.

Pencurian: Mengambil Barang Sesuatu (pasal 362)

Pasal 362 KUHP berkaitan dengan kejahatan pencurian. Pasal ini berbunyi: *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di-*

miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal ini dimulai dengan kata *barangsiapa* sebagai subjek dan bermakna siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil sebagai verba dan barang sesuatu sebagai objek dari tindakan kata mengambil. Penggunaan kata *mengambil* dan frase *barang sesuatu* menjadikan pasal ini mengandung luasnya pemaknaan dalam interpretasi semantis.

Dalam hubungan makna antarkata, dapat dicatat fakta bahwa ada kata yang mempunyai makna yang merangkum makna yang lebih luas dalam satu kelompok makna tertentu. Kata *mengambil* pada pasal ini bermakna superordinat atau hipernimi untuk subordinat atau hiponimi mengangkat, mempergunakan, menyimpan, membawa, memungut, merebut, mengutip, memetik, menyerobot, dan lain-lain.

Pada frase *barang sesuatu* memiliki makna *segala sesuatu*. Penggunaan kata *barang*, merujuk KBBI, bermakna benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) yang memiliki simbol objek atau entitas yang umum atau makna yang lebih

luas dalam satu kelompok makna tertentu.

Interpretasi semantis terhadap frase *barang sesuatu* hanya terbatas pada benda yang berwujud atau berjasad yang memiliki referensi jelas secara entitas. Padahal pemakaian *benda* dalam ilmu hukum tidak terbatas pada benda berwujud, bergerak, dan tidak bergerak saja, tetapi juga benda tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada (pasal 499 KUH Per) yang menyatakan bahwa yang dinamakan dengan kebendaan ialah *tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik*. Jadi cakupannya sangat luas, karena di samping istilah benda (*zaak/things*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed/goods*). Ini berarti istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak, seperti aliran listrik (dikategorikan sebagai benda tidak berwujud). Sedangkan barang mempunyai pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkret dan berwujud (dapat dilihat dan diraba). Perlunya syarat-syarat yang dipenuhi secara material agar dapat dinamakan benda atau barang, yaitu: penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi, dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum.¹⁹ Secara material pasal ini dapat dirumuskan *siapa saja yang*

dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengambil dengan cara menangkat, mempergunakan, menyimpan, membawa, memungut, merebut, mengutip, memetik, menyerobot segala sesuatu atau tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dikuasai sebagai hak milik baik yang bergerak, tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud untuk dikuasai atau dengan maksud untuk dimiliki, maka dikategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Penggelapan: penggelapan (pasal 372)

Kata *penggelapan* berasal dari kata *gelap* (adjektiva) yang bermakna: tidak ada cahaya, kelam, tidak terang, tidak atau belum jelas, dan rahasia. Sedangkan, *penggelapan* (nomina) bermakna: proses, perbuatan, cara menggelapkan, penyelewengan dan korupsi.²⁰

Menurut KUHP, *penggelapan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*

Pemaknaan yang tepat pada kata *penggelapan* dalam *KBBI*, bila dikaitkan dengan pasal 372 KUHP, adalah *penyelewengan*. Secara definitif, pemaknaan secara material lebih luas daripada yang diberikan dalam *KBBI*. R. Soesilo²¹ menyatakan bahwa *penggelapan* adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Perbedaannya, pada pencurian, barang yang dimiliki belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada *penggelapan* waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan.

Pasal-Pasal Tindak Pidana Pelanggaran

Istilah *pelanggaran* (*infractions*) dalam KUHP berbeda pemaknaannya dengan istilah kejahatan (*crimes*). *Kejahatan* berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat; maka *pelanggaran* berasal dari bentuk dasar *langgar*. Kata *langgar* selain mengandung makna tempat beribadah, juga bermakna tubruk, tumbuk, laga, landa. *Melanggar* bermakna menumbuk, menubruk, melanda, menyerang, menyerbu, menyalahi aturan, atau melawan hak. *Pelanggaran* dalam arti umum ialah tubruk, sedangkan dalam arti hukum ialah perbuatan yang melanggar UU.²² KUHP tidak memberikan pemak-

naan yang otentik tentang pelanggaran, tetapi bentuk-bentuk pelanggaran (diatur dalam pasal 489–569 KUHP).

Kenakalan (Pasal 489, 490, 491, 492, dan 493)

Penggunaan kata *kenakalan* sebagai padanan kata *baldadigheid* (Belanda) dalam KUHP yang termaktub pada pasal 489 dirasakan amat kurang tepat dan tidak merujuk pada perbuatan khusus. Pasal 489 itu berbunyi: *Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah*.

Kenakalan dalam KUHP itu terjadi bila seseorang melakukan perbuatan nakal terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan. Dalam *KBBI*, kata *nakal* bermakna: (1) suka berbuat kurang baik (tidak menurut, mengganggu, dsb, terutama bagi anak-anak); (2) buruk kelakuan. Sedangkan, kata *kenakalan* bermakna: (1) sifat nakal; perbuatan nakal; (2) tingkah laku yang agak menyimpang dari norma yang berlaku di suatu masyarakat.

Hadikusuma²³ mengklasifikasi perbuatan nakal pada perbuatan yang mengganggu ketenteraman, seperti menghalau hewan terhadap orang

atau yang sedang dinaiki atau dibebani barang, atau tidak mencegah binatang yang dijaganya, atau memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melapor kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, sehingga karenanya merugikan orang lain.

Juga, jika tidak menjaga orang gila sehingga berkeliaran atau tidak menjaga anak yang wajib dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya atau bagi orang lain, mabuk di muka umum, merintang jalan/lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, kurang hati-hati terhadap nyawa atau kesehatan orang lain, dan perbuatan mende-sak-desak di jalan umum, yang membahayakan kebebasan bergerak bagi orang lain.

R. Soesilo²⁴ mendefinisikan *kenakalan*: semua perbuatan orang, berlawanan dengan ketertiban umum, ditujukan pada orang, binatang dan barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, yang tidak dapat dikenakan salah satu *pasal khusus* dalam KUHP. Pasal ini, menurutnya, seakan-akan merupakan “keranjang kotor”, karena segala perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dapat dikenakan pasal ini, misalnya mengotori pekarangan, mencoreng dinding,

melempar batu pada rumah orang lain, dan lain-lain.

Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 546 & 547)

Buku III KUHP Bab VI, diberi judul berbeda. R. Soesilo (1988) memberi judul *Pelanggaran tentang Kesopanan*, Hadikusuma (1992) *Perbuatan Amoral* dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BP HN) Departemen Kehakiman (2005) *Pelanggaran Kesusilaan*. Secara etimologi, *kesusilaan* berasal dari kata *susila* yang bermakna: (1) baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib (adjektiva); (2) adat, istiadat yang baik, sopan santun; kesopanan, keadaban, kesusilaan (nomina). Sedangkan *kesusilaan*, bermakna yang berkaitan dengan adab dan sopan santun.²⁵ Jadi, *pelanggaran kesusilaan* bermakna perbuatan yang menyalahi aturan atau hak terhadap adab dan sopan santun.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai *pelanggaran kesusilaan* adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan dengan nyanyian, pidato, tulisan atau gambar yang membangkitkan nafsu berahi, mabuk, menyiksa hewan, main judi, sabung ayam, tenung, dan pemakaian jimat. Perbuatan pelanggaran itu harus dilaku-

kan di tempat umum atau di jalan umum, yaitu tempat yang dapat dihadiri khalayak ramai.

Beberapa pasal kurang tepat dari segi penggunaan bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat saat ini, bila dikelompokkan pada pelanggaran kesusilaan, yaitu yang berkaitan dengan mempertunjukkan sarana untuk mencegah kehamilan (pasal 534), mempertunjukkan sarana untuk menggugurkan kandungan (pasal 535), menyediakan secara cuma-cuma minuman keras yang diadakan pada pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat (pasal 539).

Seiring dengan pemerataan pendidikan, program Keluarga Berencana, dan tayangan iklan di media cetak dan elektronik, pasal 534 dan 535 dirasakan tidak dapat diberlakukan pada saat ini. Pasal 539 tidak dapat diberlakukan secara umum, karena di berbagai daerah tertentu di Indonesia penggunaan minuman keras sering dilakukan pada pesta-pesta adat atau rakyat.

Kesimpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa analisis makna pada pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum dan abstrak menjadi salah satu metode penemuan hukum.

Metode ini melakukan interpretasi menurut bahasa yang merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana dengan menguraikannya menurut bahasa secara semantis dan gramatikal.

KUHP yang digunakan di Indonesia saat ini, adalah terjemahan KUHP berbahasa Belanda. Konsekuensi logis dari pengalihan padanan baik leksikal dan gramatikal pasal-pasal yang ada dalam KUHP berbahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia berakibat adanya pergeseran makna, sehingga tercecernya isi, pesan, dan ide.

Sesuai dengan sifatnya yang umum dan abstrak, KUHP menggunakan banyak kata-kata yang lebih luas pemaknaannya, yaitu makna superordinat atau hipernimi untuk memberikan ruang gerak interpretasi bagi peristiwa hukum yang bersifat khusus dan konkret dengan mencari makna subordinat atau hiponimi.

Analisis makna terhadap pasal-pasal di KUHP memberikan kontribusi positif bagi penemuan hukum. Tetapi metode ini amat terbatas dalam memberikan interpretasinya. Banyaknya peristiwa-peristiwa hukum yang bila dikaitkan dengan pasal-pasal di KUHP tidak bisa terjawab dengan metode interpretasi ini. Perlu adanya kolaborasi beberapa metode agar memperoleh pe-

nafsiran yang bisa memberikan kepastian hukum.

Catatan Akhir

1. Anton M. Moeliono. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*, Jakarta: Djambatan. 1995. h. 1-2.
2. *Ibid.*, h. 3
3. Daulat P. Tampubolon. "Gejala-Gejala Kematian Bahasa: Suatu Observasi Ragam Politik Orde Baru dalam *Pelbba 12* Jakarta: PKB Budaya Unika Atma Jaya Jakarta, 1999, h. 12.
4. Ruth M. Kempson, *Teori Semantik*, terjemahan oleh Abdul Wahab, Surabaya: Airlangga University Press. 1995. h. 9.
5. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003, h. 160-162.
6. *Ibid.*, h. 168-179.
7. *Ibid.*, h. 171.
8. Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 51.
9. R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, 1988, h. 22.
10. *Ibid.*, h. 23.
11. R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h. 178-179.
12. Soesilo, *op.cit.*, h. 109.
13. H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 158.
14. Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda*

Nasional, Bandung: Alumni, 1983, h. 35.

15. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, h. 135.
16. *Ibid.*, h. 136-137.
17. Soesilo, *op.cit.*, h. 320.
18. H. R. Ridwan, *op. cit.* h. 158.
19. Mariam Darus Badruzaman, *op. cit.* h. 35.
20. KBBI, 1997, h. 301.
21. R. Soesilo (1988).
22. Hadikusuma. 1992. h. 135.
23. *Ibid.* h. 136-137.
24. R. Soesilo. 1988, h.320.
25. KBBI, 1997, h. 980.

Daftar Pustaka

Aminudin, *Semantik*. Bandung : Sinar Baru, 1988.

Anonymous. *Undang-undang Dasar 1945*.
 -----, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Alumni, 1983.

Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Hurford, James R. and Brendan Heasley, *Semantics: Coursebook*, London: Cambridge University Press, 1983.

Kempson, Ruth M., *Teori Semantik*, terj. oleh Abdul Wahab. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.

Larson, Mildred L., *Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence*, Washington: UP America, 1984.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2003.
- Moeliono, Anton M., *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Altematif di dalam Perencanaan Bahasa*, Jakarta: Djembatan, 1985.
- Ogden, C.K. and Richards, I. A., *The Meaning of Meaning* (10th ed.), London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1972.
- Palmer, F. R., *Semantik*, terj. Abdullah Hasan, Kuala Lumpur: Uni. Sains Malaysia, 1989.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Ridwan, H. R., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Saussure, Ferdinand de, *Pengantar Linguistik Umum*, terj. seri Ildip, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988.
- Soesilo, R., *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, 1988.
- Tampubolon, Daulat P. "Gejala-Gejala Kematian Bahasa: Suatu Observasi Ragam Politik Orde Baru dalam *Pelbba 12*", Jakarta: PKBB Unika Atma Jaya Jakarta, 1999.
- Ulmann, Stephen, *Semantics: An Introduction to The Science of Meaning*. Oxford: Basil Blackwell, 1972.

الْأَعْمَالُ صُوْرَةٌ قَائِمَةٌ وَارْوَاهَا وَجُوْدٌ سِرٌّ الْإِحْلَاصُ فِيهَا

Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh (jiwa)nya, ialah terdapatnya rahasia ikhlas (ketulusan) dalam amal perbuatan itu.

إِدْفِنْ وَجُوْدَكَ فِي أَرْضِ الْخُمُولِ فَإِنَّهَا تَنْبُتُ بِمَا تَدْفِنُ لِأَيِّمٍ تَنْبُجُهُ

Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya.

Ibrahim Alkhwash berkata :

لَا تُسَكِّفْ مَا كَفَيْتَ وَلَا تُضَيِّعْ مَا اسْتَكْفَيْتَ

Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin (dicukupi), dan jangan menyalahkannya (meninggalkan) apa yang di amanatkan (ditugaskan) kepadamu.